

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang:

1. Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;
2. Daerah Pemilihan Bekasi 3 (tiga) Jawa Barat;

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00 : 25

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami yang bertandatangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan:

1. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) atas nama WAHID HASYIM L. N., S.Pd.I, Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Provinsi Jawa Barat;
2. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. YAYAT SUPRIATNA, SE., M.M., Daerah Pemilihan Bekasi 3 (tiga) Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang:

1. Daerah Pemilihan Cirebon 1 (satu) Jawa Barat ;
2. Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019[**Bukti P-1**], sepanjang:
 1. Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;
 2. Daerah Pemilihan Bekasi 3 (tiga) Jawa Barat;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P-2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa WAHID HASYIM LN, S.Pdiadalah CalonAnggotaLegislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dariPartaiKebangkitanBangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4 (empat)dan H. YAYAT SUPRIATNA, SE., MM., adalah CalonAnggotaLegislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dariPartaiKebangkitanBangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 3 (empat) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 88/PL.01.4-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohonmemiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1];
16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD
KABUPATEN BEKASI**

Perolehan Kabupaten Bekasi Dapil 4

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PERINDO	16.988	16.911	-77

Bahwa adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 77 suara sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mendalilkan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1.1.1 Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (Sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 (Delapan) Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 15 (Lima Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 383 suara (**Bukti P-1 Bekasi**);
 - b. Bahwa kemudian Peroleh Suara Partai GARUDA didalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota

justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 6 Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara sebanyak 391 Suara (**Bukti P-8 Bekasi**)

- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 15 suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 6 suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P2 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 383 suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadi 391 Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
3. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa SATRIA JAYA, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 22

- suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 518 suara (**Bukti P-2 Bekasi**)
- b. Bahwa kemudian Peroleh Suara Partai GARUDA didalam jengselanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 13 Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 526 Suara (**Bukti Vide Bukti P- 8 Bekasi**)
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 22 suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-2 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 13 suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 518 suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-2 Bekasi**) menjadi 526 Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada halik hwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
4. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 8 suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 34 suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1296 suara (**Bukti P-3 Bekasi**)
 - b. Bahwa kemudian Perolehan Suara Partai GARUDA dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 26 Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1304 Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 8 suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 34 suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 26 suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 1296 suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadi 1304 Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa SRIAMUR, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada halik hwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam DAAI Kab/Kota;
5. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 18

suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 18 Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 364 suara (**Bukti P-4 Bekasi**)
- b. Bahwa kemudian Perolehan Suara Partai GARUDA di dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 11 (sebelas) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 382 Suara (**Bukti P-8 Bekasi**)
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 18 suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 29 (Dua Puluh Sembilan) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 11 (Sebelas) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 18 (Delapan Belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 Bekasi**) menjadi 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa SRIMAHI, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 18 (Delapan Belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada halik hwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum di dalam DAAI Kab/Kota;

6. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 15 (Lima Belas) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 15 (Lima Belas) Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 303 (Tiga Ratus Tiga) suara (**Bukti P-5 Bekasi**)
 - b. Bahwa kemudian Peroleh Suara Partai GARUDA didalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 10 (sepuluh) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 15 (Lima Belas) suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 25 (Dua Puluh Lima) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 10 (Sepuluh) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 15 (Lima Belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 303 (Tiga Ratus Tiga) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadi 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Jejenen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 15 (Lima Belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada halik

hwalperolehansebelumnya yang sesuaidengankeadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

7. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (Sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 9 (Sembilan) Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 13 (Tiga Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 554 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara (**Bukti P-6 Bekasi**)
 - b. Bahwa kemudian Peroleh Suara Partai GARUDA didalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 4 (Empat) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 563 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 13 (Tiga Belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-6 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 4 (Empat) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 9 (sembilan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 554 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-6 Bekasi**) menjadi 563 (lima Ratus Enam Puluh Tiga) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di

Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (Sembilan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal yang diperoleh sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum di dalam DAAI Kab/Kota;

8. Bahwa TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi untuk Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 11 (Sebelas) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 11 (Sebelas) Suara kepada Partai Perindo, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa Partai Garuda berdasarkan Model DAAI Kab/Kota memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 16 (Enam Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 910 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara (**Bukti P-7 Bekasi**)
 - b. Bahwa kemudian Perolehan Suara Partai GARUDA di dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 5 (Lima) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 921 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 11 (Sebelas) suara untuk Partai Garuda, dari yang semula memperoleh 16 (Enam Belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-7 Bekasi**) menjadikannya memperoleh 5 (Lima) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 11 (sebelas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota

(Vide Bukti P-7 Bekasi) menjadi 921 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti P-8 Bekasi);

- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 11 (Sebelas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga harus dikembalikan kepada hal ihwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum di dalam DAAI Kab/Kota;

9. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi atas nama Pelapor : Wahid Hasyim, LN, S.Pd dengan Terlapor PPK Kecamatan Tambun Utara, Tentang Terjadinya Pengurangan Suara di Kecamatan Tambun untuk Perolehan Suara Partai Garuda sebagaimana dan Penambahan Suara Di Kecamatan Tambun Utara terhadap suara Perolehan suara Partai dan Caleg Perindo, sebagaimana terdapat dalam laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 (Bukti P-9 Bekasi)

10. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Putusan sebagaimana yang tercantum di dalam Form Putusan Acara Cepat pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Saiful Bachriselaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dengan putusan sebagai berikut (Bukti P 10 Bekasi):
 - a. Menyatakan PPK Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan Peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara Melalui KPU Kabupaten Bekasi

11. Bahwa selama pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi terungkap fakta-fakta persidangan sebagaimana yang

tercantum didalam Putusan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan, PPK Tambun Utara menggunakan C-1 Hologram akan tetapi berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambun Utara serta usulan Saksi, Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara menggunakan C-1 Plano;
 - b. Bahwa pada saat pelaksanaan Proses Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara tidak menyerahkan secara langsung Salinan Plano dan DAA1 kepada saksi dan Panwaslu; (Bukti.....)
 - c. Bahwa berdasarkan proses penyandingan data milik Pelapor dan data milik Terlapor, terdapat perbedaan dalam DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Salinan dan Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota di 7 Desa diantaranya Desa Satria Mekar, Desa Satria Jaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalen Jaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti;
12. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas pemilu Kabupaten Bekasi tersebut pula, Pemohon juga telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta agar dilakukan penyesuaian perhitungan hasil perolehan suara dengan mengemablikan Perolehan suara sesuai dengan DAA1 DPRD Kab/Kota;
13. Bahwa dengan kembalinya Perolehan suara Partai Garuda yang telah dikurangi oleh Termohon dan mengambil kembali suara Partai Perindo sebanyak 77 suara yang telah ditambahkan oleh Termohon, maka hal tersebut akan merubah hasil perolehan kursi dari DPRD Kabupaten Bekasi untuk daerah Pemilihan (Dapil IV) Kabupaten Bekasi yang seharusnya semenjak awal didapat oleh Pemohon;
14. Bahwa Termohon jelas keliru dalam melakukan perhitungan suara di Kecamatan Tambun Utara tepatnya di 7 Desa sebagaimana

diuraikan di atas, sehingga perolehan suara Partai Perindo dari Kecamatan Tambun Utara yang oleh Termohon ditulis 5.367 (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) seharusnya tetap ditulis 5.290 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh) sebagaimana yang terdapat didalam model Form DAA1 Kab/Kota (Vide Bukti.....)

15. Bahwa dengan demikian Perolehan Suara seluruh Caleg dan Partai Perindo untuk Daerah pemilihan IV Kabupaten Bekasi seharusnya 16.911 (Enam Belas ribu Sembilan Ratus Sebelas) bukan 16.988 (Enam Belas Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Delapan) sedangkan Perolehan suara Pemohon sebesar 16.936 (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam);

16. Bhowa terkait daerah pemilihan Bekasi 3 (tiga), dapat diuraikan sebagaimana table di bawah ini:

Perolehan Kabupaten Bekasi Dapil 3

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	11.011	11.126	-115
2	Gerindra	36.106	33.207	+2.899

17. Bahwa dari table di atas terlihat jelas suara Pemohon berkurang 115 suara sementara suara Partai Gerindra bertambah 2.899 suara yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Pemohon sebagai berikut:

Daerah pemilihan Kabupaten Bekasi 4 (empat)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16.936
2.	Partai PERINDO	16.911

Daerah pemilihan Kabupaten Bekasi 3 (tiga)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11.126
2.	Partai PERINDO	33.16.911

4. Menetapkan Pemohon Atas Nama WAHID HASYIM LN, S.Pdi dan YAYAT SUPRIATNA, SE, MM Sebagai Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI Terpilih;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi DPP dan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa



Syarif Hidayatullah, SH, MBA,


Syamsul Huda Yudha, SH,


Teja Sukmana, SH,


Ade Yan Yan H. S, SH,


Indri Hapsari, SH,



Indra Bayu, SH,



Didit Sumarno, SH,



Ferry Hermansyah, SH



Gatra Setya El Yanda, SH